



PUTUSAN
Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Roni alias Roni bin Sukri;
2. Tempat lahir : Benggaulu;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun/1 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Benggaulu Timur Desa Benggaulu Kec.
Karossa Kab. Mamuju Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI Alias RONI Bin SUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan Tindak Pidana “melakukan Penambangan tanpa izin dari pemerintah” telah terbukti”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin diesel merk jiandong;
 - 1 (satu) set mesin alkon warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar uang rupiah pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas Untuk Negara;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inch, warna biru;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RONI Alias RONI Bin SUKRI pada hari Selasa tanggal 09 Maret 2021 sekira pukul 14.00. Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di sungai Benggaulu di Desa Benggaulu Kec. Dapurang Kab. Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “melakukan penambangan tanpa izin dari pihak yang berwenang”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di sungai benggaulu ada kegiatan penambangan ilegal jenis pasir dan batu, kemudian berdasarkan informasi tersebut beberapa personil Kepolisian Polres Pasangkayu datang menghentikan kegiatan penambangan tersebut dan menemukan terdakwa RONI Alias RONI Bin SUKRI yang melakukan penambangan tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang baik itu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), adapun cara terdakwa RONI Alias RONI Bin SUKRI melakukan penambangan pasir dan batu yaitu dengan cara terdakwa RONI Alias RONI Bin SUKRI menggunakan mesin untuk menyedot pasir berupa mesin Dompeng Diesel merk Jiandong dan alat pompa air berupa Alkon serta selang spiral warna biru dengan diameter 4 inci untuk menyedot pasir dan batu kerikil kemudian pasir dan batu tersebut masuk menuju keong kemudian disalurkan melalui pipa paralon dengan diameter 4 inci kemudian disaring menggunakan saringan atau tandak yang terbuat dari besi untuk memisahkan pasir dan batu kerikil, selanjutnya pasir yang sudah di saring tersebut langsung diarahkan ke mobil melalui pipa paralon untuk dijual kepada masyarakat, terdakwa RONI Alias RONI Bin SUKRI menjual pasir dari hasil penambangan tersebut sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perretase ke masyarakat untuk pasir yang disaring sedangkan untuk pasir yang tidak disaring dijual seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perretase;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Basri alias Bapak Cindy bin Bato Supu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Desa di Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penggalian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir dengan cara menyedot pasir menggunakan mesin kemudian mengalirkannya menggunakan pipa dan kemudian pasir tersebut disaring;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penggalian bersama dengan 1 (satu) orang rekan Terdakwa yang Saksi tidak kenal;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mulai melakukan penggalian pasir di Sungai Benggaulu;
 - Bahwa lahan tempat Terdakwa melakukan penggalian pasir adalah lahan milik seseorang bernama Supriadi alias Pak Riong, sedangkan mesin yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penggalian pasir adalah milik Terdakwa sendiri;
 - Bahwa luas area dimana Terdakwa melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu adalah sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada perjanjian antara Terdakwa dengan Supriadi alias Pak Riong untuk melakukan penggalian di Sungai Benggaulu tersebut;
 - Bahwa pasir yang diambil Terdakwa dari Sungai Benggaulu tersebut kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa bukanlah warga Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa tidak pernah meminta

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



izin kepada Saksi untuk melakukan penggalian pasir di Sungai Benggaulu;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penggalian pasir di wilayah Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) buah saringan pasir, 1 (satu) buah mesin diesel merk kiandong, 1 (satu) buah mesin alkon warna hitam pengisap air, 1 (satu) buah spiral warna biru, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah pipa paralon, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penggalian pasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Agusni K alias Bapa Kai bin Almarhum Kamaruddin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya penggalian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi adalah kepala dusun pada Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung pada saat Terdakwa melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima dari penyidik, pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa menjalankan aktivitas penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu karena Saksi tidak pernah melihat sebelumnya, Saksi baru mengetahui Terdakwa melakukan penggalian pasir setelah Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas area dimana Terdakwa melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu adalah sepanjang kurang lebih 40 (empat puluh) meter dan lebar kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa pasir yang diambil Terdakwa dari Sungai Benggaulu tersebut kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa bukanlah warga Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dan Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk melakukan penggalian pasir di Sungai Benggaulu;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi ketahui dari penyidik, Terdakwa tidak dapat menunjukan izin untuk melakukan penggalian pasir di wilayah Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan foto barang bukti kepada Saksi berupa 1 (satu) buah saringan pasir, 1 (satu) buah mesin diesel merk kiandong, 1 (satu) buah mesin alkon warna hitam pengisap air, 1 (satu) buah spiral warna biru, 1 (satu) buah sekop dan 1 (satu) buah pipa paralon, terhadap barang bukti tersebut Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah alat-alat yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penggalian pasir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ferdiyan, S.T., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah selaku Inspektur Tambang di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara di Wilayah Sulawesi Barat;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada Pasal 1 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum,

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang sedangkan yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

- Bahwa seseorang yang akan melakukan kegiatan pertambangan atau penambangan diwajibkan memiliki izin;

- Bahwa apabila seseorang menyedot pasir dan batu dengan menggunakan mesin penyedot dari sungai kemudian hasil sedotannya dikomersilkan atau dijual kepada masyarakat maka kegiatannya tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan pertambangan;

- Bahwa jika seseorang menyedot pasir dan batu dari sungai maka kegiatan tersebut masuk dalam kategori pertambangan komoditas batuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia Nomor: 1796 K/30 MEM/2018 tanggal 19 April 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, jika seseorang akan melakukan kegiatan pertambangan komoditas batuan di sungai harus melengkapi dokumen berupa persyaratan administratif, persyaratan teknis, persyaratan lingkungan, dan persyaratan finansial. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, izin yang harus dilengkapi bagi pelaku usaha pertambangan yaitu: Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), dan Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB);

- Bahwa penentuan lokasi pertambangan diatur dalam peraturan tata ruang wilayah dan tergantung dari izin Dinas setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggau, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggau, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggau, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggau, Kecamatan Dapurang,

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA;

- Bahwa lokasi tempat Terdakwa melakukan penggalian pasir tersebut merupakan lokasi milik Supriadi alias Pak Riong, Terdakwa hanya menumpang untuk menggali pasir di lokasi tersebut dengan membayar uang pungutan per retase sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ke Supriadi alias Pak Riong;
- Bahwa Terdakwa menggali pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan mesin sedot pasir berupa mesin dompeng diesel merk Jiangdong dan alat pompa air berupa alkon serta selang spiral warna biru dengan diameter 4 (empat) inchi untuk menyedot pasir dan batu kerikil, kemudian pasir dan batu kerikil tersebut masuk menuju keong kemudian disalurkan melalui pipa paralon dengan diameter 4 (empat) inchi kemudian disaring menggunakan saringan atau tandak yang terbuat dari besi untuk memisahkan pasir dan batu kerikil, kemudian pasir yang sudah disaring langsung diarahkan ke mobil melalui pipa paralon;
- Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk menggali pasir merupakan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa biasa mengoperasikan alat penggalian sendiri dan biasa juga dibantu oleh teman Terdakwa bernama Haris yang beralamat di Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu sejak bulan Februari 2021 dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) retase pasir yang kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa menggali pasir untuk dijual ke masyarakat yang ada di Kecamatan Dapurang dan Kecamatan Sarudu serta Kecamatan Karossa di Mamuju Tengah, sedangkan untuk batu kerikil yang Terdakwa dipisahkan dari pasir tidak Terdakwa jual dan Terdakwa biarkan saja terkumpul di bibir sungai;
- Bahwa harga untuk 1 (satu) ret pasir Terdakwa jual kepada masyarakat ada 2 (dua) macam yaitu jika pasirnya disaring (halus) harganya sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan jika pasirnya tidak disaring (kasar) maka harganya sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set mesin diesel merk Jiangdong, 1 (satu) set mesin alkon warna hitam, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inch, warna biru, 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch, 1 (satu) buah skop, dan 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi merupakan peralatan milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penggalian pasir, sedangkan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan pasir yang Terdakwa peroleh sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) set mesin diesel merk Jiangdong;
2. 1 (satu) set mesin alkon warna hitam;
3. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inch, warna biru;
4. 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch;
5. 1 (satu) buah skop;
6. 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi;
7. 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

keseluruhan barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan mesin sedot pasir berupa mesin dompeng diesel merk Jiangdong dan alat pompa air berupa alkon serta selang spiral warna biru dengan diameter 4 (empat) inchi untuk menyedot pasir dan batu kerikil, kemudian pasir dan batu kerikil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk menuju keong kemudian disalurkan melalui pipa paralon dengan diameter 4 (empat) inchi kemudian disaring menggunakan saringan atau tandak yang terbuat dari besi untuk memisahkan pasir dan batu kerikil, kemudian pasir yang sudah disaring langsung diarahkan ke mobil melalui pipa paralon;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu sejak bulan Februari 2021 dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) ret pasir yang kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret pasir yang disaring (pasir halus) dan Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret pasir yang tidak disaring (kasar);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ialah menunjuk kepada orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa Roni alias Roni bin Sukri telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, telah bersesuaian serta didukung oleh keterangan Para Saksi di persidangan. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “melakukan penambangan tanpa izin”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral digolongkan atas:

- a. Pertambangan mineral radioaktif;
- b. Pertambangan mineral logam;
- c. Pertambangan mineral bukan logam;
- d. Pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (*fullers earth*), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkarsikan gamet, giok, agat, diorit, topas, batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ditentukan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, izin sebagaimana dimaksud tersebut terdiri dari IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa telah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu dengan menggunakan mesin sedot pasir berupa mesin dompeng diesel merk Jiangdong dan alat pompa air berupa alkon serta selang spiral warna biru dengan diameter 4 (empat) inci untuk menyedot pasir dan batu kerikil, kemudian pasir dan batu kerikil tersebut masuk menuju keong kemudian disalurkan melalui pipa paralon dengan diameter 4 (empat) inci kemudian disaring menggunakan saringan atau tandak yang terbuat dari besi untuk memisahkan pasir dan batu kerikil, kemudian pasir yang sudah disaring langsung diarahkan ke mobil melalui pipa paralon;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan penggalian pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu sejak bulan Februari 2021 dan dalam 1 (satu) hari Terdakwa dapat mendapatkan pasir sebanyak 5 (lima) ret pasir yang kemudian Terdakwa jual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penggalian pasir untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret pasir yang disaring (pasir halus) dan Rp120.000,00

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) ret pasir yang tidak disaring (kasar);

Menimbang, bahwa kegiatan penggalian pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu yang dilakukan dengan menggunakan mesin sedot tersebut termasuk ke dalam kategori kegiatan penambangan batuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kegiatan penambangan batuan termasuk ke dalam golongan pertambangan mineral;

Menimbang, bahwa kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu termasuk ke dalam golongan pertambangan mineral, maka kegiatan penambangan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus disertai dengan perizinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun dalam melakukan penambangan pasir di pinggir Sungai Benggaulu, Dusun Ranupakula 1, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penambangan mineral batuan berupa kerikil berpasir alami (sirtu) tanpa memiliki izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua yaitu unsur “melakukan penambangan tanpa izin” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) set mesin diesel merk Jiangdong;
- 1 (satu) set mesin alkon warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inch, warna biru;
- 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch;
- 1 (satu) buah skop;
- 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;



- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Jo Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Roni alias Roni bin Sukri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penambangan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set mesin diesel merk Jiangdong;
 - 1 (satu) set mesin alkon warna hitam;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah selang spiral ukuran 4 (empat) inch, warna biru;
 - 1 (satu) batang pipa paralon ukuran 4 (empat) inch;
 - 1 (satu) buah skop;
 - 1 (satu) buah saringan pasir yang terbuat dari besi;dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Sigit Yudoyono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faqih Azhury M, S.H., M.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Syamsu Gunawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

I.G.N.A Aryanta Era W, S.H., M.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Faqih Azhury M, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16